



**PUTUSAN**

**Nomor : 34/ Pid.B/ 2015/ PN. Amp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya terdakwa :

Nama Lengkap	: ARASH HONARKAH SAVEH.
Tempat Lahir	: Shiraz, Iran.
Umur/tanggal lahir	: 46 tahun/ 7 Mei 1969.
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Perancis.
Tempat Tinggal	: Banjar Dinas Bias Lantang Kaler, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.
Agama	: -.
Pekerjaan	: Instruktur Penyelam (Guru Selam).
Pendidikan	: Peguruan Tinggi (Insinyur Mesin).

Terdakwa tersebut ditahan di Rumah Tahanan Negara Amlapura berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik : tanggal 17 Maret 2015, Nomor : SP.Han/01/III/2015, sejak tanggal 17 Maret 2015 s/d tanggal 5 April 2015 ;
- 2 Diperpanjang oleh Kajari Amlapura : tertanggal 4 April 2015 nomor : SPP.Han/01.a/IV/2015, sejak tanggal 6 April 2015 s/d 15 Mei 2015 ;
- 3 Penuntut umum tanggal 11 Mei 2015, Nomor : PRINT-205/P.1.14/Euh.2/05/2015, sejak tanggal 11 Mei 2015 s/d 30 Mei 2015 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura : tanggal 20 Mei 2015 Nomor : H.23/ Pen.Pid/PRINTAN/2015, sejak tanggal 20 Mei 2015 s/d tanggal 18 Juni 2009 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura : tanggal 8 Juni 2015 No. K.23/ Pen.Pid/PANAN/H/2015/PN. Amp, sejak tanggal 19 Juni 2015 s/d 17 Agustus 2015 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar : tertanggal 3 Agustus 2015 No: 65/Pen.Pid/2015/PT DPS, sejak tanggal 18 Agustus 2015 s/d 16 September 2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi Penasehat Hukum I Made Ruspita, SH.

Pengacara/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Ngurah Rai No. 25 Amlapura Bali

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Amlapura.

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura tentang Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 17 Juni 2015 Nomor : 34/Pen.Pid/ 2015/ Pn.Amp ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang tertanggal 20 Mei 2015 Nomor : 34/Pen.Pid/2015/Pn/Amp ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan dan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili terdakwa tersebut di atas memutuskan :

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa **ARASH HONARKAR SAVEH** bersalah melakukan tindak pidana sebagai '*penyalah guna Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja bagi diri sendiri*' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI.No. 35 tahun 2009 dalam surat Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ARASH HONARKAR SAVEH** selama **1 (satu) tahun dan 6 ( enam ) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika (jenis ganja) dengan berat kotor (brutto) 8,18 (delapan koma delapan belas) gram dan berat bersih 6,72 (enam koma tujuh puluh dua) gram.
  - 1 (satu) bendel kertas Paper Cap Semar, (warna Merah).
  - 2 (dua) buah korek api gas masing-masing warna Merah dan Hijau.
  - 3 (tiga) puntung rokok merk Sampoerna Mild yang sudah diambil kertas rokok pembungkus tembakau bagian atasnya.
  - 1 (satu) potong filter rokok bekas pakai.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sobekan kertas rokok (pembungkus tembakau bagian atas).
- Sisa barang berupa beberapa helai daun kering Narkotika jenis ganja.
- 1 (satu) potong batang rokok merk merk Sampoerna Mild bekas pakai.
- 5 (lima) puntung sisa rokok (puntung rokok) bekas pakai.

### **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa mengajukan Pembelaan/ *Pledooi* secara tertulis akan tetapi terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan permohonan agar terdakwa dijatuhi pidana penjara yang seringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedang terdakwa menyatakan pula tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

### **DAKWAAN**

Bahwa ia terdakwa ARASH HONAR KAR-SAVEH pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekira pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret tahun 2015 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Br. Dinas Bias Lantang Kaler, Desa Purwakerti, Kec. Abang, Kab. Karangasem atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja.***

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja di Gili Air (Lombok Utara) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa bawa dari Gili Air (Lombok Utara) ke Bali lalu setelah terdakwa tiba di Bali yaitu di rumah kontrakan terdakwa di Banjar Dinas Bias Lantang Kaler, Desa Purwakerti, Kec.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abang, Kab. Karangasem Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa simpan di bawah kasur diatas tempat tidur yang terbuat dari bambu;

- Bahwa Satuan Reserse Narkoba Polres Karangasem mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan terdakwa di Br. Dinas Bias Lantang Kaler, Desa Purwakerti, Kab. Karangasem terdapat seseorang yang dicurigai menghisap rokok menyerupai lintingan diduga ganja sehingga saksi I MADE SUTAMA, SH., saksi HARRY WORSI HENDRA BUDIMAN dan saksi I MADE DEDDY KUSUMAWARDANA, SH. (anggota Kepolisian Polres Karangasem) melakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa dengan disaksikan oleh saksi I KETUT SUELA dan saksi I MADE KERTI Als. MANGKAG. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dilanjutkan dengan penggeledahan ke dalam rumah kontrakan milik terdakwa, dimulai dari kamar tamu yang mana terdapat tempat tidur dari bambu yang sering digunakan untuk tidur oleh terdakwa lalu petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Karangasem mengangkat kasur tempat tidur tersebut. Setelah kasur tersebut diangkat, diatas tempat tidur yang terbuat dari bambu tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi tanaman kering Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat kotor (brutto) 8,18 (delapan koma delapan belas) gram dan berat bersih 6,72 (enam koma tujuh puluh dua) gram;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ARASH HONAR-KAR SAVEH ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Karangasem, terdakwa tidak dapat menunjukkan keabsahan memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi tanaman kering jenis Ganja dengan berat kotor (brutto) 8,18 (delapan koma delapan belas) gram dan berat bersih 6,72 (enam koma tujuh puluh dua) gram;
- Bahwa setelah dilakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi tanaman kering Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat bersih 6,72 (enam koma tujuh puluh dua) gram kemudian disisihkan 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan terhadap barang bukti tersebut disimpulkan barang bukti dengan Nomor : 1024/2015/NF berupa batang, daun dan biji kering seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **8** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut, tidak memiliki ijin dari pemerintah atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang dan hal tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengobatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## A T A U

### **KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa ARASH HONAR KAR-SAVEH pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekira pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret tahun 2015 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Br. Dinas Bias Lantang Kaler, Desa Purwakerti, Kec. Abang, Kab. Karangasem atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***penyalah guna Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja bagi diri sendiri***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja di Gili Air (Lombok Utara) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang akan digunakan sendiri selanjutnya Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa bawa dari Gili Air (Lombok Utara) ke Bali lalu setelah terdakwa tiba di Bali yaitu di rumah kontrakan terdakwa di Banjar Dinas Bias Lantang Kaler, Desa Purwakerti, Kec. Abang, Kab. Karangasem Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa simpan di bawah kasur diatas tempat tidur yang terbuat dari bambu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi I NYOMAN RAYANTARA, saksi BAGUS WIRACITA SUYASA, I KETUT ARIAWAN dan saksi I KETUT ARJANA berkumpul untuk minum-minuman beralkohol di belakang rumah kontrakan milik terdakwa di Br. Dinas Bias Lantang Kaler, Desa Purwakerti, Kec. Abang, Kab. Karangasem. Beberapa saat kemudian terdakwa bangun dari tempat duduknya lalu masuk ke dalam rumah kontrakan milik terdakwa. Selanjutnya, di dalam rumah, terdakwa membuat rokok lintingan ganja dengan cara membuang cabang-cabang atau biji-biji ganja milik terdakwa kemudian mencampur daun-daun ganja tersebut dengan tembakau lalu dipiling dengan kertas paper (kertas rokok) sehingga berbentuk seperti rokok lintingan. Setelah itu, rokok lintingan tersebut dinyalakan dengan korek api dan dihisap seperti layaknya rokok lalu terdakwa keluar dari rumah kontrakan menuju lokasi tempat minum-minum sambil menghisap rokok lintingan ganja tersebut sampai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis. Saat terdakwa sudah dalam keadaan sedikit mabuk, tiba-tiba datang petugas anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Karangasem yaitu saksi I MADE SUTAMA, SH., saksi HARRY WORSI HENDRA BUDIMAN dan I MADE DEDDY KUSUMAWARDANA, SH melakukan penggeledahan di rumah kontraan terdakwa dengan disaksikan oleh saksi I KETUT SUELA dan saksi I MADE KERTI Als. MANGKAG. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dilanjutkan dengan penggeledahan ke dalam rumah kontrakan milik terdakwa, dimulai dari kamar tamu yang mana terdapat tempat tidur dari bambu yang sering digunakan untuk tidur oleh terdakwa kemudian petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Karangasem mengangkat kasur tersebut. Setelah kasur tersebut diangkat, diatas tempat tidur yang terbuat dari bambu tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi tanaman kering Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat kotor (brutto) 8,18 (delapan koma delapan belas) gram dan berat bersih 6,72 (enam koma tujuh puluh dua) gram;

- Bahwa selanjutnya terdakwa ARASH HONAR-KAR SAVEH ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Karangasem, terdakwa tidak dapat menunjukkan keabsahan menggunakan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi tanaman kering jenis Ganja dengan berat kotor (brutto) 8,18 (delapan koma delapan belas) gram dan berat bersih 6,72 (enam koma tujuh puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 202/NNF/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, A.Md., SH., I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., M.Si. selaku pemeriksa Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dengan Nomor :
  - 1 1024/2015/NF berupa batang, daun dan biji kering seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **8** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 2 1025/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 1026/2015/NF berupa cairan darah sepeti tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC)** yang merupakan hasil metabolit dari Ganja.
- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut, tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dan hal tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengobatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, adapun saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yaitu :

- 1 Saksi HERRY WORSI HENDRA BUDIMAN, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.
  - Bahwa Pada saat diperiksa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
  - Bahwa Pekerjaan saksi saat ini adalah sebagai seorang anggota Polri dan saksi bertugas sebagai anggota unit lidik di Sat Resnarkoba Polres Karangasem.
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam dugaan perkara Pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (jenis ganja), yang diduga dilakukan oleh Tersangka ARASH HONARKAR SAVEH
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekira pukul 21.03 Wita bertempat di rumah kontrakan tersangka atas nama ARASH HONARKAR SAVEH, di Banjar Dinas Bias Lantang Kaler, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem
  - Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana narkotika tersebut, Saksi bersama 2 (dua) orang rekan saksi, antara lain adalah BRIGADIR I MADE DEDDY KUSUMAWARDANA, SH dan BRIGADIR I MADE SUTAMA, SH, penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas / 04 / III / 2015 / Resnarkoba tanggal 3 Maret 2015 yang ditandatangani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Wakapolres Karangasem, Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik / 05 / III / 2015 / Resnarkoba, tanggal 5 Maret 2015

- Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dengan Tersangka, namun sesaat setelah penangkapan dan saksi interogasi secara singkat, orang tersebut mengaku bernama ARASH HONARKAR SAVEH, (Warga negara Perancis) dengan nomor Passport : 04KH39623, yang saat itu pelaku ditangkap di rumah kontrakannya di Br. Dinas Bias Lantang Kaler, Desa Purwakerti, Kec. Abang. Kab. Karangasem, dan tidak ada hubungan darah atau saudara.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekira pukul 20.30. Wita, unit lidik Sat Narkoba Karangasem mendapat informasi via telepon dari seseorang yang mengaku warga dari Amed, yang memberitahukan bahwa di sebuah rumah yang dikontrak oleh tamu asing yang berada di Banjar Dinas Bias Lantang Kaler, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Karangasem, sedang ada pesta minuman keras dan dalam pesta tersebut, si tamu asing juga diduga mengisap rokok menyerupai lintingan ganja. Atas informasi tersebut, maka unit langsung menindak lanjuti dengan segera datang ke tempat yang dilaporkan. Saat unit tiba di rumah dimaksud, disana juga sudah ada beberapa anggota dari Polsek Abang yang sudah memonitor kegiatan tersebut dan saat itu diareal rumah kontrakan tamu tersebut, ditemukan sekitar 5 sampai 6 orang yang bubar sehabis minum di teras halaman belakang rumah kontrakan Tamu Asing tersebut begitu melihat ada Petugas Polisi datang. Dan saat itu saksi dan teman-teman saksi serta dibantu oleh anggota Polsek Abang bersama-sama masuk ke dalam rumah tamu Asing tersebut, dan saksi lihat tamu Asing tersebut berdiri di depan Dapur Unit langsung mengamankan tamu asing tersebut, saat itu dia terlihat sedikit mabuk. Selanjutnya saksi bersama teman-teman menjelaskan kepada Tamu Asing tersebut bahwa saksi dari Petugas Kepolisian dengan menunjukkan Surat Perintah. Selanjutnya salah satu teman mencari Kepala Dusun dan saksi umum, beberapa menit kemudian datang Kepala Dusun, dan dua saksi umum dan salah satunya bisa berbahasa inggris. Selanjutnya kami menanyakan identitas tamu asing yang diduga sebagai pelaku tersebut dan mengaku bernama ARASH HONARKAR SHAVEH berkewarganegaraan Perancis, dan selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dengan cara menyuruh pelaku sendiri yang mengeluarkan semua barang yang ada di badannya dengan disaksikan oleh beberapa saksi termasuk salah satunya adalah Kepala Dusun Bias Lantang Kaler. Dari saku celana sebelah kanan ARASH HONARKAR SHAVE dikeluarkan 2





buah korek api gas warna merah dan hijau, pada saat disuruh untuk mengeluarkan barang yang ada dari saku sebelah kiri pelaku menolak, dan kami meminta kepada teman anggota yang berpakaian dinas yaitu AIPTU I MADE NGURAH ASTAWA untuk menggeledah namun belum sempat digeledah pelaku mau mengeluarkan barang yang ada disaku sebelah kiri dan isinya berupa sobekan kertas. Setelah itu kami melanjutkan pengeledahan di dalam kamar tamu yang sering digunakan sehari-harinya untuk tidur oleh pelaku, Dengan disaksikan oleh saksi umum dan pelaku ksaksi melakukan pengeledahan, saat hendak menyuruh pelaku untuk mengangkat kasur tempat tidurnya pelaku menolak dan akhirnya petugas yang melakukan dengan menggunakan tisu setelah dibuka dipinggir luar dibawah kasur diatas dipan ( ranjang ) ditemukan satu bungkus plastik klip bening yang berisi tanaman kering diduga narkotika jenis ganja. Saat dilakukan pengeledahan tersebut, yang bersangkutan tidak mau melihat namun mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya. Pengeledahan dilakukan pada setiap bagian kamar dan ruangan di dalam rumah. Beberapa barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika diamankan. Setelah selesai dilakukan pengeledahan, ARASH HONARKAN SHAVE dan barang bukti kemudian dibawa ke Polres Karangasem untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saat di Polres Karangasem, ARASH HONARKAN SHAVE kemudian diinterogasi, dan yang bersangkutan mengakui bahwa barang berupa satu bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi tanaman kering diduga narkotika jenis ganja adalah memang benar miliknya. Dia mendapatkan barang tersebut pada saat tinggal di Gili Air, Lombok, NTB. Dia mengakui bahwa dia memang mengkonsumsi ganja untuk dirinya sendiri. Tidak untuk diperjualbelikan. Dia mengkonsumsi ganja sudah sejak lama, dia tidak ingat kapan pastinya. Hari itu sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian, dia mengaku sempat mengkonsumsi ganja kira-kira setengah linting, dan sisanya dia buang entah kemana dia tidak ingat. Dia juga menjelaskan bahwa saat itu hanya dia yang mengkonsumsi ganja, sedangkan teman-temannya yang lain yaitu anak muda lokal yang dia ajak minum miras disana tidak ada yang menghisap atau mengkonsumsi ganja, hanya minum minuman keras
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan selain disaksikan dari petugas kepolisian juga disaksikan oleh saksi umum diantaranya yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala dusun Bias Lantang Kaler yang bernama I KETUT SUWELA, I MADE KERTI, dan I GEDE NYENENG.

- Bahwa dapat saksi jelaskan barang-barang yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan yaitu sebagai berikut :

- a 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi Narkotika (jenis ganja) dengan berat kotor (brutto) 8,18 (delapan koma delapan belas) gram dan berat bersih 6,72 (enam koma tujuh puluh dua) gram ditemukan di bawah kasur diatas ranjang( tempat tidur milik pelaku ).

- 1 (satu) bendel kertas Paper Cap Semar, (warna Merah) ditemukan atas meja yang berbentuk persegi panjang di dalam kamar tamu yang sehari-harinya dipergunakan untuk tidur oleh pelaku.

- b 2 (dua) buah korek api gas masing-masing warna Merah dan Hijau ditemukan di saku celana sebelah kanan milik pelaku.

- c 3 (tiga) puntung rokok merk Sampoerna Mild yang sudah diambil kertas rokok pembungkus tembakau bagian atasnya ditemukan di atas meja persegi yang berada di dalam kamar tamu yang shari-harinya dipergunakan untuk tidur oleh pelaku.

- d 1 (satu) potong filter rokok bekas pakai, ditemukan di atas meja persegi yang berada di dalam kamar tamu yang shari-harinya dipergunakan untuk tidur oleh pelaku.

- e 1 (satu) lembar sobekan kertas rokok (pembungkus tembakau bagian atas), ditemukan di atas meja persegi yang berada di dalam kamar tamu yang shari-harinya dipergunakan untuk tidur oleh pelaku.

- f Sisa barang berupa beberapa helai daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja, ditemukan di atas meja persegi yang berada di dalam kamar tamu yang shari-harinya dipergunakan untuk tidur oleh pelaku.

- g 1 (satu) potong batang rokok merk merk Sampoerna Mild bekas pakai, ditemukan di atas meja persegi yang berada di dalam kamar tamu yang shari-harinya dipergunakan untuk tidur oleh pelaku.

- h 5 (lima) potong sisa rokok atau puntung rokok bekas pakai ditemukan di tempat minum.

- Bahwa dapat saya jelaskan peran dari masing-masing Petugas adalah sebagai berikut :



- a Saksi sendiri (BRIGADIR I MADE SUTAMA, SH) mengamankan (memegangi) pelaku saat Penangkapan maupun Penggeledahan.
- b BRIGADIR I MADE DEDDY KUSUMAWARDANA, SH bertugas mengambil dan mengamankan barang bukti.
- c BRIGADIR HARRY WORSI HENDRA BUDIMAN sebagai mendokumentasikan segala kegiatan penangkapan dan penggeledahan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2 Saksi I MADE DEDY KUSUMAWARDANA, dibawah sumpah menerangkan pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah sebagai seorang anggota Polri dan saksi bertugas sebagai anggota unit lidik di Sat Resnarkoba Polres Karangasem.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam dugaan perkara Pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (jenis ganja), yang diduga dilakukan oleh Tersangka ARASH HONARKAR SAVEH
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekira pukul 21.03 Wita bertempat di rumah kontrakan tersangka atas nama ARASH HONARKAR SAVEH, di Banjar Dinas Bias Lantang Kaler, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana narkotika tersebut, Saksi bersama 2 (dua) orang rekan saksi, antara lain adalah BRIGADIR I MADE SUTAMA, SH dan BRIGADIR HARRY WORSI HENDRA BUDIMAN, penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas / 04 / III / 2015 / Resnarkoba tanggal 3 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Wakapolres Karangasem, Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik / 05 / III / 2015 / Resnarkoba, tanggal 5 Maret 2015



- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Tersangka, namun sesaat setelah penangkapan dan saksi interogasi secara singkat, orang tersebut mengaku bernama ARASH HONARKAR SAVEH, (Warga negara Perancis) dengan nomor Passport : 04KH39623, yang saat itu pelaku ditangkap di rumah kontrakannya di Br. Dinas Bias Lantang Kaler, Desa Purwakerti, Kec. Abang. Kab. Karangasem, dan tidak ada hubungan darah atau saudara.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekira pukul 20.30. Wita, unit lidik Sat Narkoba Karangasem mendapat informasi via telepon dari seseorang yang mengaku warga dari Amed, yang memberitahukan bahwa di sebuah rumah yang dikontrak oleh tamu asing yang berada di Banjar Dinas Bias Lantang Kaler, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Karangasem, sedang ada pesta minuman keras dan dalam pesta tersebut, si tamu asing juga diduga mengisap rokok menyerupai lintingan ganja. Atas informasi tersebut, maka unit langsung menindak lanjuti dengan segera datang ke tempat yang dilaporkan. Saat unit tiba di rumah dimaksud, disana juga sudah ada beberapa anggota dari Polsek Abang yang sudah memonitor kegiatan tersebut dan saat itu diareal rumah kontrakan tamu tersebut, ditemukan sekitar 5 sampai 6 orang yang bubar sehabis minum di teras halaman belakang rumah kontrakan Tamu Asing tersebut begitu melihat ada Petugas Polisi datang. Dan saat itu saksi dan teman-teman saksi serta dibantu oleh anggota Polsek Abang bersama-sama masuk ke dalam rumah tamu Asing tersebut, dan saksi lihat tamu Asing tersebut berdiri di depan Dapur Unit langsung mengamankan tamu asing tersebut, saat itu dia terlihat sedikit mabuk. Selanjutnya saksi bersama teman-teman menjelaskan kepada Tamu Asing tersebut bahwa saksi dari Petugas Kepolisian dengan menunjukkan Surat Perintah. Selanjutnya salah satu teman mencari Kepala Dusun dan saksi umum, beberapa menit kemudian datang Kepala Dusun, dan dua saksi umum dan salah satunya bisa berbahasa inggris. Selanjutnya kami menanyakan identitas tamu asing yang diduga sebagai pelaku tersebut dan mengaku bernama ARASH HONARKAR SHAVEH berkewarganegaraan Perancis, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dengan cara menyuruh pelaku sendiri yang mengeluarkan semua barang yang ada dibadannya dengan disaksikan oleh beberapa saksi termasuk salah satunya adalah Kepala Dusun Bias Lantang Kaler. Dari saku celana sebelah kanan ARASH HONARKAR SHAVE dikeluarkan 2 buah korek api gas warna merah dan hijau, pada saat disuruh untuk mengeluarkan barang yang ada dari saku sebelah kiri pelaku menolak, dan kami



meminta kepada teman anggota yang berpakaian dinas yaitu AIPTU I MADE NGURAH ASTAWA untuk menggeledah namun belum sempat digeledah pelaku mau mengeluarkan barang yang ada disaku sebelah kiri dan isinya berupa sobekan kertas. Setelah itu kami melanjutkan pengeledahan di dalam kamar tamu yang sering digunakan sehari-harinya untuk tidur oleh pelaku, Dengan disaksikan oleh saksi umum dan pelaku ksaksi melakukan pengeledahan, saat hendak menyuruh pelaku untuk mengangkat kasur tempat tidurnya pelaku menolak dan akhirnya petugas yang melakukan dengan menggunakan tisu setelah dibuka dipinggir luar dibawah kasur diatas dipan ( ranjang ) ditemukan satu bungkus plastik klip bening yang berisi tanaman kering diduga narkotika jenis ganja. Saat dilakukan pengeledahan tersebut, yang bersangkutan tidak mau melihat namun mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya. Pengeledahan dilakukan pada setiap bagian kamar dan ruangan di dalam rumah. Beberapa barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika diamankan. Setelah selesai dilakukan pengeledahan, ARASH HONARKAN SHAVE dan barang bukti kemudian dibawa ke Polres Karangasem untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saat di Polres Karangasem, ARASH HONARKAN SHAVE kemudian diinterogasi, dan yang bersangkutan mengakui bahwa barang berupa satu bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi tanaman kering diduga narkotika jenis ganja adalah memang benar miliknya. Dia mendapatkan barang tersebut pada saat tinggal di Gili Air, Lombok, NTB. Dia mengakui bahwa dia memang mengkonsumsi ganja untuk dirinya sendiri. Tidak untuk diperjualbelikan. Dia mengkonsumsi ganja sudah sejak lama, dia tidak ingat kapan pastinya. Hari itu sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian, dia mengaku sempat mengkonsumsi ganja kira-kira setengah linting, dan sisanya dia buang entah kemana dia tidak ingat. Dia juga menjelaskan bahwa saat itu hanya dia yang mengkonsumsi ganja, sedangkan teman-temannya yang lain yaitu anak muda lokal yang dia ajak minum miras disana tidak ada yang menghisap atau mengkonsumsi ganja, hanya minum minuman keras.

Terhadap saksi- saksi kemudian dilakukan interogasi awal dan beberapa saksi yaitu anak muda lokal yang diajak minum oleh tamu asing tersebut menerangkan bahwa memang mereka sempat melihat tamu asing tersebut merokok lintingan dengan bau yang menyengat dan asap yang mengepul, tidak





seperti rokok pada umumnya. Peristiwa ini kemudian ditangani lebih lanjut oleh Sat Resnarkoba Polres Karangasem.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan selain disaksikan dari petugas kepolisian juga disaksikan oleh saksi umum diantaranya yaitu Kepala dusun Bias Lantang Kaler yang bernama I KETUT SUWELA, I MADE KERTI, dan I GEDE NYENENG
- Bahwa dapat saksi jelaskan barang-barang yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan yaitu sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi Narkotika (jenis ganja) dengan berat kotor (brutto) 8,18 (delapan koma delapan belas) gram dan berat bersih 6,72 (enam koma tujuh puluh dua) gram ditemukan di bawah kasur diatas ranjang (tempat tidur milik pelaku).
  - b 1 (satu) bendel kertas Paper Cap Semar, (warna Merah) ditemukan atas meja yang berbentuk persegi panjang di dalam kamar tamu yang sehari-harinya dipergunakan untuk tidur oleh pelaku.
  - c 2 (dua) buah korek api gas masing-masing warna Merah dan Hijau ditemukan di saku celana sebelah kanan milik pelaku.
  - d 3 (tiga) puntung rokok merk Sampoerna Mild yang sudah diambil kertas rokok pembungkus tembakau bagian atasnya ditemukan di atas meja persegi yang berada di dalam kamar tamu yang sehari-harinya dipergunakan untuk tidur oleh pelaku.
  - e 1 (satu) potong filter rokok bekas pakai, ditemukan di atas meja persegi yang berada di dalam kamar tamu yang sehari-harinya dipergunakan untuk tidur oleh pelaku.
  - f 1 (satu) lembar sobekan kertas rokok (pembungkus tembakau bagian atas), ditemukan di atas meja persegi yang berada di dalam kamar tamu yang sehari-harinya dipergunakan untuk tidur oleh pelaku.
  - g Sisa barang berupa beberapa helai daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja, ditemukan di atas meja persegi yang berada di dalam kamar tamu yang sehari-harinya dipergunakan untuk tidur oleh pelaku.
  - h 1 (satu) potong batang rokok merk merk Sampoerna Mild bekas pakai, ditemukan di atas meja persegi yang berada di dalam kamar tamu yang sehari-harinya dipergunakan untuk tidur oleh pelaku.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i 5 (lima) potong sisa rokok atau puntung rokok bekas pakai ditemukan di tempat minum.

- Bahwa dapat saya jelaskan peran dari masing-masing Petugas adalah sebagai berikut :

a. BRIGADIR I MADE SUTAMA, SH mengamankan (memegangi) pelaku saat Penangkapan maupun Penggeledahan.

b Saksi sendiri BRIGADIR I MADE DEDDY KUSUMAWARDANA, SH bertugas mengambil dan mengamankan barang bukti.

c BRIGADIR HARRY WORSI HENDRA BUDIMAN sebagai mendokumentasikan segala kegiatan penangkapan dan penggeledahan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3 Saksi I MADE NGURAH ASTAWA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada saat diperiksa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

- Saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya selaku saksi dalam perkara dugaan tindak pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (jenis ganja).

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekira pukul 21.03 Wita bertempat di rumah kontrakan tersangka atas nama ARASH HONARKAR SAVEH, di Banjar Dinas Bias Lantang Kaler, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari itu Rabu tanggal 11 Maret 2015, sekira pukul 21.00 Wita, saat saksi selaku KSPKT Polsek Abang, mendapat informasi dari Kanit Reskrim bahwa di Banjar Dinas Bias Lantang Kaler ada tamu Asing yang diduga sering mengkonsumsi narkotika. Atas dasar informasi tersebut saksi selaku KSPKT Polsek Abang mengecek kebenaran informasi tersebut bersama Kanit Reskrim Polsek Abang bersama satu anggota Reskrim Polsek Abang, untuk membantu Petugas dari Sat Resnarkoba Polres

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karangasem. Setelah sampai di tempat dimaksud saksi bertemu dengan Petugas dari Sat Resnarkoba Polres Karangasem, lalu masuk kedalam areal rumah kontrakan tamu Asing yang akhirnya diketahui bernama ARASH HONARKAR SAVEH.

- Bahwa saat pertama tiba di Tempat Kejadian Perkara (TKP) saksi sempat melihat beberapa orang (anak muda) yang keluar dari Teras belakang rumah kontrakan tamu Asing tersebut, dan terlihat seperti habis minum karena saksi lihat masih ada sisa-sisa bekas minum-minum, selanjutnya saksi berdiri di pintu masuk rumah kontrakan tamu Asing yang akhirnya menjadi Tersangka yaitu ARASH HONARKAR SAVEH guna mengamankan tempat atau lokasi tersebut supaya masyarakat yang tidak berkepentingan tidak keluar masuk kedalam TKP, Selanjutnya dari anggota Sat Resnarkoba melakukan pengeledahan terhadap tamu Asing yang dicurigai dan akhirnya menjadi Tersangka yaitu ARASH HONARKAR SAVEH, dan saat itu Tersangka sempat menolak, karena Petugas yang melakukan pengeledahan yaitu dari Sat Resnarkoba tidak menggunakan pakaian seragam Dinas Kepolisian, sehingga saksi yang saat itu berpakaian seragam Dinas Kepolisian ikut membantu melakukan pengeledahan dan Tersangka mau mengikuti setelah mendapat penjelasan.
- Bahwa selain disaksikan Petugas Kepolisian pengeledahan tersebut juga disaksikan oleh masyarakat umum diantaranya yaitu I KETUT SUELA (Kepala Dusun Bias Lantang Kaler), I GEDE NYENENG (saksi selaku Penterjemah saat itu) dan satu orang lagi saksi tidak tahu namanya. Selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan badan dilanjutkan dengan pengeledahan kedalam rumah kontrakan milik Tersangka ARASH HONARKAR SAVEH diantaranya yaitu di ruang tamu, milik Tersangka yang sehari-harinya dipergunakan sebagai tempat tidur oleh tersangka.
- Bahwa dapat saya jelaskan barang-barang yang ditemukan pada saat melakukan pengeledahan yaitu sebagai berikut :
  - a 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi Narkotika (jenis ganja) terlihat seperti tembakau ditemukan di bawah kasur diatas ranjang( tempat tidur milik pelaku ).
  - b 1 (satu) bendel kertas Paper Cap Semar, (warna Merah) ditemukan atas meja yang berbentuk persegi panjang di dalam kamar tamu yang sehari-harinya dipergunakan untuk tidur oleh pelaku.



- c 2 (dua) buah korek api gas masing-masing warna Merah dan Hijau ditemukan di saku celana sebelah kanan milik pelaku.
  - d 3 (tiga) puntung rokok merk Sampoerna Mild yang sudah diambil kertas rokok pembungkus tembakau bagian atasnya ditemukan di atas meja persegi yang berada di dalam kamar tamu yang shari-harinya dipergunakan untuk tidur oleh pelaku.
  - e 1 (satu) potong filter rokok bekas pakai, ditemukan di atas meja persegi yang berada di dalam kamar tamu yang shari-harinya dipergunakan untuk tidur oleh pelaku.
  - f 1 (satu) lembar sobekan kertas rokok (pembungkus tembakau bagian atas), ditemukan di atas meja persegi yang berada di dalam kamar tamu yang shari-harinya dipergunakan untuk tidur oleh pelaku.
  - g Sisa barang berupa beberapa helai daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja, ditemukan di atas meja persegi yang berada di dalam kamar tamu yang shari-harinya dipergunakan untuk tidur oleh pelaku.
  - h 1 (satu) potong batang rokok merk merk Sampoerna Mild bekas pakai, ditemukan di atas meja persegi yang berada di dalam kamar tamu yang shari-harinya dipergunakan untuk tidur oleh pelaku.
  - i 5 (lima) potong sisa rokok atau puntung rokok bekas pakai ditemukan di tempat minum.
- Bahwa pada saat tersebut saksi tidak begitu seksama memperhatikan tugas dari masing-masing Petugas yang melakukan Pengeledahan karena saat itu saksi berpakaian Dinas Polisi lebih fokus mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dari masyarakat yang tidak berkepentingan supaya tidak mengganggu jalannya pengeledahan tersebut.
  - Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat melakukan pengeledahan Petugas Kepolisian (saksi dan teman-teman dari Petugas Polisi) telah meminta kepada 3 (tiga) orang saksi dari masyarakat umum yaitu (saksi I KETUT SUELA selaku Kepala Dusun Bias Lantang Kaler), I GEDE NYENENG (selaku penterjemah saat itu) serta 1(satu) orang saksi tidak ketahui namanya, ikut menyaksikan jalannya pengeledahan, dan sebelum melakukan pengeledahan Petugas Kepolisian telah menunjukkan atau membuka kedua telapak tangannya benar-benar kosong tidak ada menggenggam sesuatu benda dan disetiap tempat yang digeledah selalu diikuti oleh Tersangka dan apabila ditemukan barang maka



Tersangka yang disuruh mengambil, namun karena Tersangka menolak atau tidak mau mengambil barangnya sehingga Petugas yang mengambil dengan disaksikan oleh Kepala Dusun Bias Lantang Kaler (I KETUT SUELA), dan I GEDE NYENENG dan satu orang lainnya (namanya saksi tidak tahu) dengan mempergunakan sarung tisu.

- Bahwa setelah selesai melakukan penangkapan dan pengeledahan selanjutnya pelaku dan barang bukti diamankan untuk dibawa ke Polres Karangasem.
- Bahwa saat ditunjukkan Barang Bukti yang disita dari Tersangka saksi masih mengenalinya, dan membenarkan semua barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Tersangka ARASH HONARKAR SAVEH ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4 Saksi I MADE KERTI Alias MANGKAG, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Pekerjaan saksi saat ini adalah seorang Wiraswasta.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya selaku saksi dalam dugaan tindak pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (jenis ganja), yang dilakukan oleh Tersangka ARASH HONARKAR SAVEH
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di rumah kontrakan tamu Asing yang diduga sebagai tersangka, yaitu di Banjar Dinas Bias Lantang Kaler, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, dan setelah di panggil Kepolisian saksi mengetahui nama lengkap pelaku tersebut yaitu atas nama ARASH HONARKAR SAVEH
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Tersangka ARASH HONARKAR SAVEH tersebut, dan tidak ada hubungan darah atau saudara..
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada hari itu Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wita saksi hendak membeli rokok di Warung Santi, lalu saksi melewati lokasi kejadian yaitu rumah kontrakan tamu Asing yang akhirnya saya ketahui bernama ARASH HONARKAR SAVEH, di Br. Dinas





Bias Lantang Kaler, Desa Purwakerti, Kec, Abang, Kab. Karangasem. karena ditempat tersebut saksi lihat ramai saya kembali, (mengurungkan niat untuk membeli rokok) setelah saksi balik atau kembali dan setelah tiba di tempat Kejadian saksi melihat disana sudah ada Petugas dari Kepolisian karena ada yang berpakaian Seragam Dinas Polisi, selanjutnya setelah saksi berhenti dipinggir jalan didepan rumah tersebut tiba-tiba saksi diminta untuk menjadi saksi dalam rangka penangkapan dan pengeledahan oleh Petugas Polisi tersebut (namanya saksi tidak tahu karena saat itu dia memakai Jaket selanjutnya saksi ikut masuk kedalam pekarangan rumah tersebut, dan saat itu didalam rumah kontrakan tamu asing tersebut sudah ada petugas dari Polsek Abang dan juga anggota dari Sat Resnarkoba Polres Karangasem, dan saksi lihat Petugas Kepolisian menunjukkan Surat Perintah Tugas dan mengatakan bahwa bapak-bapak tersebut dari Petugas Kepolisian kepada Tamu Asing tersebut selanjutnya Petugas Kepolisian dengan disaksikan saksi sendiri dan juga I KETUT SUELA (selaku Kepala Dusun Bias Lantang Kaler) sempat menunggu sebentar sementara Petugas masih mencari seorang Penterjemah (juru Bahasa Inggris), sekira 15 (lima belas) menit datang Petugas Kepolisian bersama seorang Penterjemah yang saksi kenal dia bernama I GEDE NYENENG yang menjelaskan kepada tamu Asing ARASH HONARKAR SAVEH bahwa petugas Polisi akan melakukan Pengeledahan di rumah kontrakannya tersebut, selanjutnya Petugas pada awalnya melakukan pengeledahan badan terhadap Tamu Asing tersebut dan setelah digeledah pada pakain tamu Asing tersebut ditemukan 2 (buah) korek api gas pada saku celana sebelah Kanan pelaku tersebut. Selanjutnya Petugas Polisi meminta kepada pelaku (tamu Asing tersebut) untuk menunjukkan dimana barang yang diduga Narkotika (jenis ganja) disimpan namun pelaku tidak mau mengatakan atau menunjukkan, akhirnya pengeledahan selanjutnya dilakukan dengan disertai anggota Polisi yang berpakaian seragam Dinas (dari Polsek Abang) namanya saksi tidak tahu, pelaku diminta untuk masuk kedalam rumah yaitu mulai dari kamar tamu yang sehari-harinya dipergunakan sebagai tempat tidur oleh Pelaku, yang mana selanjutnya ditemukan barang-barang sebagai berikut :

- a 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi Narkotika (jenis ganja) ditemukan di bawah kasur diatas ranjang( tempat tidur milik pelaku ).



- b 1 (satu) bendel kertas Paper Cap Semar, (warna Merah) ditemukan diatas meja yang berbentuk persegi panjang di dalam kamar tamu yang sehari-harinya dipergunakan untuk tidur oleh pelaku.
- c 3 (tiga) puntung rokok merk Sampoerna Mild yang sudah diambil kertas rokok pembungkus tembakau bagian atasnya ditemukan di atas meja persegi yang berada di dalam kamar tamu yang sehari-harinya dipergunakan untuk tidur oleh pelaku.
- d 1 (satu) potong filter rokok bekas pakai, ditemukan di atas meja persegi yang berada di dalam kamar tamu yang sehari-harinya dipergunakan untuk tidur oleh pelaku.
- e 1 (satu) lembar sobekan kertas rokok (pembungkus tembakau bagian atas), ditemukan di atas meja persegi yang berada di dalam kamar tamu yang sehari-harinya dipergunakan untuk tidur oleh pelaku.
- f Sisa barang berupa beberapa helai daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja, ditemukan di atas meja persegi yang berada di dalam kamar tamu yang sehari-harinya dipergunakan untuk tidur oleh pelaku.
- g 1 (satu) potong batang rokok merk merk Sampoerna Mild bekas pakai, ditemukan di atas meja persegi yang berada di dalam kamar tamu yang sehari-harinya dipergunakan untuk tidur oleh pelaku.
- h 5 (lima) potong sisa rokok atau puntung rokok bekas pakai ditemukan di tempat minum.

- Bahwa selain saksi sendiri yang menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian saat itu masih ada 2(dua) saksi lain dari masyarakat yaitu I KETUT SUELA (selaku Kepala Dusun Bias Lantang Kaler) dan I GEDE NYENENG (selaku Penterjemah atau juru bahasa saat itu).
- Bahwa saya melihat atau menyaksikan kejadian penggeledahan tersebut dengan jarak yang cukup dekat, sekira 0,5 (setengah) Meter.
- Bahwa saksi tahu pemilik rumah yang dikontrak oleh Tersangka ARASH HONARKAR SAVEH tersebut adalah I NYOMAN RAY ANTARA, namun saksi tidak tahu sudah berapa lama Tersangka mengontrak rumah tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa pekerjaan (profesi Tersangka tersebut, Cuma saksi sering ketemu di jalan).
- Bahwa saat barang yang diduga Narkotika (jenis ganja) tersebut ditemukan dibawah tempat tidur tersangka, tersangka tidak mengakui itu barang miliknya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan sebelum melakukan pengeledahan Petugas Polisi sudah menunjukkan kedua belah tangannya dengan membuka telapak tangannya dan tidak ada yang membawa sesuatu barang (kosong).
- Bahwa saat diperlihatkan semua barang bukti yang disita saksi masih mengenalinya, dan benar semua barang-barang tersebut disita dari rumah kontrakan Tersangka ARASH HONARKAR SAVEH dan saat ini disita sebagai barang bukti.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5 Saksi I KETUT SUELA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini Kepala Dusun Bias Lantang Kaler, Desa Purwakerti, Kec. Abang, Kab. Karangasem.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya selaku saksi dalam dugaan tindak pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (jenis ganja), yang dilakukan oleh Tersangka ARASH HONARKAR SAVEH
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di rumah kontrakan tamu Asing yang diduga sebagai tersangka, yaitu di Banjar Dinas Bias Lantang Kaler, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, dan setelah di panggil Kepolisian saksi mengetahui nama lengkap pelaku tersebut yaitu atas nama ARASH HONARKAR SAVEH
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Tersangka ARASH HONARKAR SAVEH tersebut, dan tidak ada hubungan darah atau saudara.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada hari itu Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekira pukul 20.15 Wita saksi diminta untuk menjadi saksi oleh Petugas Polisi dari Sat Resnarkoba Polres Karangasem, dan saksi dijemput oleh BAGUS WICACITA SUYASA, dan saat itu juga saksi datang ke tempat yang dimaksud yaitu di rumah kontrakan tamu Asing yang akhirnya saksi ketahui bernama ARASH HONARKAR SAVEH, di Br. Dinas Bias Lantang Kaler,



Desa Purwakerti, Kec. Abang, Kab. Karangasem. Dan setelah tiba di tempat Kejadian saksi melihat disana sudah ada Petugas dari Kepolisian (Polsek Abang) karena ada yang berpakaian Seragam Dinas Polisi, dan juga anggota dari Sat Resnarkoba Polres Karangasem, dan saksi lihat Petugas Kepolisian menunjukkan Surat Perintah Tugas dan mengatakan bahwa bapak-bapak tersebut dari Petugas Kepolisian kepada Tamu Asing tersebut selanjutnya Petugas Kepolisian dengan disaksikan saksi sendiri selaku Kepala Dusun Bias Lantang Kaler, melakukan penggeledahan badan terhadap Tamu Asing tersebut dan setelah digeledah pada pakain tamu Asing tersebut ditemukan 2 (buah) korek api gas pada saku celana sebelah Kanan pelaku tersebut. Selanjutnya Petugas Polisi meminta kepada pelaku (tamu Asing tersebut) untuk menunjukkan dimana barang yang diduga Narkotika (jenis ganja) disimpan namun pelaku tidak mau mengatakan atau menunjukkan, akhirnya penggeledahan selanjutnya dilakukan dengan disertai anggota Polisi yang berpakaian seragam Dinas (dari Polsek Abang) namanya saya tidak tahu, pelaku diminta untuk masuk kedalam rumah yaitu mulai dari kamar tamu yang sehari-harinya dipergunakan sebagai tempat tidur oleh Pelaku, yang mana selanjutnya ditemukan barang-barang sebagai beriku :

- a 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi Narkotika (jenis ganja) ditemukan di bawah kasur diatas ranjang( tempat tidur milik pelaku ).
- b 1 (satu) bendel kertas Paper Cap Semar, (warna Merah) ditemukan diatas meja yang berbentuk persegi panjang di dalam kamar tamu yang sehari-harinya dipergunakan untuk tidur oleh pelaku.
- c 3 (tiga) puntung rokok merk Sampoerna Mild yang sudah diambil kertas rokok pembungkus tembakau bagian atasnya ditemukan di atas meja persegi yang berada di dalam kamar tamu yang sehari-harinya dipergunakan untuk tidur oleh pelaku.
- d 1 (satu) potong filter rokok bekas pakai, ditemukan di atas meja persegi yang berada di dalam kamar tamu yang sehari-harinya dipergunakan untuk tidur oleh pelaku.
- e 1 (satu) lembar sobekan kertas rokok (pembungkus tembakau bagian atas), ditemukan di atas meja persegi yang berada di dalam kamar tamu yang sehari-harinya dipergunakan untuk tidur oleh pelaku.



f Sisa barang berupa beberapa helai daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja, ditemukan di atas meja persegi yang berada di dalam kamar tamu yang shari-harinya dipergunakan untuk tidur oleh pelaku.

g 1 (satu) potong batang rokok merk merk Sampoerna Mild bekas pakai, ditemukan di atas meja persegi yang berada di dalam kamar tamu yang shari-harinya dipergunakan untuk tidur oleh pelaku.

h 5 (lima) potong sisa rokok atau puntung rokok bekas pakai ditemukan di tempat minum

- Bahwa selain saksi sendiri (selaku Kepala Dusun Bias Lantang Kaler) yang menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian saat itu masih ada 2(dua) saksi lain dari masyarakat yaitu I MADE KERTI dan I GEDE NYENENG (selaku Penterjemah atau juru bahasa saat itu). .
- Bahwa saksi melihat atau menyaksikan kejadian penggeledahan tersebut dengan jarak yang cukup dekat, sekira 1(satu) Meter.
- Bahwa saksi tahu pemilik rumah yang dikontrak oleh Tersangka ARASH HONARKAR SAVEH tersebut adalah I NYOMAN RAY ANTARA, namun saksi tidak tahu sudah berapa lama Tersangka mengontrak rumah tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu apa kegiatan sehari-hari Tersangka ARASH HONARKAR SAVEH selama mengontrak rumah milik I NYOMAN RAY ANTARA tersebut.
- Bahwa saat melakukan penggeledahan tersebut dan disetiap penemuan barang yang diduga ada kaitannya dengan dugaan Tindak pidana Narkotika yang terjadi Tersangka ARASH HONARKAR SAVEH selaku yang menguasai rumah selalu ikut dan menyaksikan.
- Bahwa saat diperlihatkan oleh Penuntut Umum Saksi masih ingat dan bisa mengenali semua barang-bukti yang disita dan benar semua barang-barang tersebut disita dari rumah kontrakan Tersangka ARASH HONARKAR SAVEH

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

- 6 Saksi BAGUS WIRACITA SUYASA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:





- Bahwa pada saat diperiksa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya selaku saksi dalam perkara dugaan tindak pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (jenis ganja).
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di rumah kontrakan tamu Asing yang diduga sebagai tersangka, yaitu di Banjar Dinas Bias Lantang Kaler, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, dan setelah di panggil Kepolisian saya mengetahui nama lengkap pelaku tersebut yaitu atas nama ARASH HONARKAR SAVEH.
- Bahwa saat kejadian dan setelah kejadian tersebut terjadi saksi sendiri tidak tahu, namun sebelum kejadian tersebut terjadi yaitu pada hari itu Rabu tanggal 11 Maret 2015 mulai sekira pukul 17.00 Wita, sayasaksi bersama teman-teman saya dsaksi diantaranya yang saksi kenal namanya : I KETUT ARJANA dan I KETUT ARIAWAN saksi ikut minum-minum (jenis minuman Bir dan Arak) di Teras (belakang rumah kontrakan tamu Asing atas nama ARASH tersebut dan setelah sekira pukul 20.30 Wita saksi melihat tamu Asing tersebut (ARASH) masuk ke dalam rumahnya dengan tidak membawa barang apapun, namun setelah beberapa saat dia keluar rumah dan kembali ketempat minum, membawa rokok lintingan (Rokok yang dilinting sendiri) selanjutnya sampai ditempat minum dia saksi lihat menghisap rokok lintingan tersebut dan joded-joded sendiri .
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Tersangka, namun setelah dia ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi saya saksi baru tahu dia bernama ARASH HONARKAR SAVEH. Antara saksi dengan Tersangka tidak ada hubungan darah atau saudara
- Bahwa yang ngajak saksi minum ditempat tersebut adalah pemilik rumah yang dikontrak oleh Tersangka ARASH yaitu INYOMAN RAY ANTARA..
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada hari itu Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekira pukul 17.00 Wita saksi ditelpon oleh INYOMAN RAY ANTARA untuk diajak minum dirumah yang dikontrak oleh Tersangka ARASH, dan saksi segera datang ketempat tersebut, dan setelah tiba ditempat tersebut , saksi



melihat orang-orang yang ada ditempat tersebut sudah mulai minum, saksi lihat teman saksi I KETUT ARIAWAN sudah lebih dulu ada ditempat minum tersebut selanjutnya saksi ikut minum-minum (jenis minuman Bir dan Arak) di Teras (belakang rumah kontrakan tamu Asing (Tersangka ARASH) dan selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita saksi menelpon teman saksi I KETUT ARJANA agar datang ketempat minum tersebut, selanjutnya tak lama datang teman saksi I KETUT ARJANA tersebut dan ikut minum di tempat tersebut, setelah sekira pukul 20.30 Wita saya lihat ARASH bangun dari tempat duduknya (tempat minum) lalu masuk ke rumah (kamar) dan setelah beberapa saat keluar lagi dan saksi lihat dia membawa rokok yang dilinting sendiri (bukan rokok pada umumnya) berwarna Putih, lalu dia hisap kemudian bergabung lagi ketempat minum, selanjutnya dia joged-joged sambil menghisap rokok lintingan tersebut. Dan saat itu saksi lihat teman-teman yang ikut minum pada bubar satu persatu dan bertepatan saat itu juga saksi melihat ada beberapa orang Petugas Polisi datang ke tempat tersebut dan saat itulah saksi keluar dari tempat minum tersebut untuk pulang.

- Bahwa dapat saksi elaskan posisi orang-orang atau teman teman yang saksi kenal namanya yang ikut minum yaitu sebagai berikut : Posisi peminum duduk melingkar dengan urutan sebagai berikut : Saat itu posisi saksi disebelah Selatan melingkar kearah Kanan yaitu disebelah Kanan saksi I KETUT ARJANA, I KETUT ARIAWAN, Tersangka ARASH lalu pemilik rumah I NYOMAN RAY ANTARA dengan jarak masing-masing peminum sekira 0,5 (setengah) Meter. Dan minuman terletak ditengah-tengah.
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut sekira jarak 1 (satu) Meter, dan saksi lihat Tersangka ARASH selama minum Cuma sekali menghisap rokok yang dilinting sendiri, dan dihisap berkali-kali sampai habis, namun sebelum menghisap rokok yang terlihat seperti rokok lintingan sendiri Tersangka juga menghisap rokok (biasa) pada umumnya yaitu rokok Sampoerna Mild, dan sisa puntung rokok biasa (rokok pada umumnya) dibuang sembarangan disekitar tempat minum. Sedangkan sisa puntung rokok yang seperti dilinting sendiri saksi tidak perhatikan dibuang dimana oleh Tersangka
- Bahwa saksi tahu pemilik rumah yang dikontrak oleh Tersangka ARASH adalah I NYOMAN RAY ANTARA, saksi tidak tahu sudah berapa lama Tersangka mengontrak rumah tersebut, dan saksi juga tidak tahu apa kegiatan tersangka dalam sehari-harinya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan teman-teman yang saksi ketahui yang sempat ikut minum ditempat tersebut tidak ada yang ikut menghisap rokok yang terlihat seperti lintingan sendiri yang dibawa oleh Tersangka ARAS HONARKAR SAVEH tersebut.
- Bahwa ciri-ciri rokok tersebut adalah berwarna Putih seperti dibuat atau dilinting sendiri pada bagian belakangnya tidak berisi filter rokok (saringan) asap rokoknya terlihat agak besar (banyak) dan mengepul serta mengeluarkan aroma agak Harum
- Bahwa saksi tidak tahu, barang-barang yang disita Polisi dari terdakwa karena saksi sudah pulang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

7 Saksi I KETUT ARIAWAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya selaku saksi dalam perkara dugaan tindak pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (jenis ganja).
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di rumah kontrakan tamu Asing yang diduga sebagai tersangka, yaitu di Banjar Dinas Bias Lantang Kaler, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, dan setelah di panggil Kepolisian saya mengetahui nama lengkap pelaku tersebut yaitu atas nama ARASH HONARKAR SAVEH.
- Bahwa saat kejadian dan setelah kejadian tersebut terjadi saksi sendiri tidak tahu, namun sebelum kejadian tersebut terjadi yaitu pada hari itu Rabu tanggal 11 Maret 2015 mulai sekira pukul 15.00 Wita, saya bersama teman-teman saya diantaranya yang saya kenal namanya : I KETUT ARJANA dan BAGUS WIRACITA SUYASA ikut minum-minum (jenis minuman Bir dan Arak) di Teras (belakang rumah kontrakan tamu Asing atas nama ARASH tersebut Dan setelah sekira pukul 20.30 Wita saya melihat tamu Asing tersebut (ARASH) masuk ke dalam rumahnya dengan tidak membawa barang apapun, namun



setelah beberapa saat dia keluar rumah dan kembali ketempat minum, membawa rokok lintingan (Rokok yang dilinting sendiri) selanjutnya sampai ditempat minum dia saya lihat menghisap rokok lintingan tersebut dan joded-joded sendiri(jenis minuman Bir dan Arak) di Teras (belakang rumah kontrakan tamu Asing atas nama ARASH tersebut Dan setelah sekira pukul 20.30 Wita saya melihat tamu Asing tersebut (ARASH) masuk ke dalam rumahnya dengan tidak membawa barang apapun, namun setelah beberapa saat dia keluar rumah dan kembali ketempat minum, membawa rokok lintingan (Rokok yang dilinting sendiri) selanjutnya sampai ditempat minum dia saya lihat menghisap rokok lintingan tersebut dan joded-joded sendiri

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Tersangka, namun setelah dia ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi saksi baru tahu dia bernama ARASH HONARKAR SAVEH. Antara saksi dengan Tersangka tidak ada hubungan darah atau saudara
- Bahwa yang ngajak saksi minum ditempat tersebut adalah BAGUS WIRACITA SUYASA yang memberitahu sebelumnya bahwa pada hari itu Rabu tanggal 11 Maret 2015 akan ada acara minum ditempat rumah kontrakan Tersangka ARASH namun ternyata dia datang belakangan dari saksi ke tempat minum tersebut..
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada hari itu Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekira pukul 15.00 Wita saksi datang dan ikut minum dirumah yang dikontrak oleh Tersangka ARASH, dan setelah tiba ditempat tersebut, saksi melihat orang-orang yang ada ditempat tersebut sudah mulai minum, dan yang saksi tahu namanya yaitu : saksi lihat pemilik rumah I NYOMAN RAY ANTARA sudah lebih dulu ada ditempat minum tersebut dan juga Tersangka ARASH, selanjutnya saksi ikut minum-minum (jenis minuman Bir dan Arak) di Teras (belakang rumah kontrakan tamu Asing (Tersangka ARASH) dan selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita saksi lihat teman saksi I KETUT ARJANA datang ketempat minum tersebut, dan ikut minum di tempat tersebut, setelah sekira pukul 20.30 Wita saksi lihat ARASH bangun dari tempat duduknya (tempat minum) lalu masuk ke rumah (kamar) dan setelah beberapa saat keluar lagi dan saksi lihat dia membawa rokok yang dilinting sendiri (bukan rokok pada umumnya) berwarna Putih, lalu dia hisap kemudian bergabung lagi ketempat minum, selanjutnya dia joded-joded sambil menghisap rokok lintingan tersebut. Dan saat itu saksi lihat teman-teman yang ikut minum pada bubar satu



persatu dan bertepatan saat itu juga saksi melihat ada beberapa orang Petugas Polisi datang ke tempat tersebut dan mengamankan Tersangka ARASH (tamu Asing) tersebut dan saat itulah saksi keluar dari tempat minum tersebut untuk pulang..

- Bahwa dapat saksi jelaskan posisi orang –orang atau teman teman yang saksi kenal namanya yang ikut minum yaitu sebagai berikut : Posisi peminum duduk melingkar dengan urutan sebagai berikut : Saat itu posisi saksi disebelah Timur melingkar kearah Kanan yaitu disebelah Kanan saksi Tersangka ARASH, lalu pemilik rumah I NYOMAN RAY ANTARA, BAGUS WIRACITA SUYASA dan I KETUT ARJANA dengan jarak masing-masing peminum sekira 0,5 (setengah ) Meter. Dan minuman terletak ditengah-tengah.
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut sekira jarak 1 (satu) Meter, dan saksi lihat Tersangka ARASH selama minum Cuma sekali menghisap rokok yang dilinting sendiri (cuma satu batang rokok), dan dihisap berkali-kali sampai habis, namun sebelum menghisap rokok yang terlihat seperti rokok lintingan sendiri Tersangka juga menghisap rokok (biasa) pada umumnya yaitu rokok Sampoerna Mild, dan sisa puntung rokok biasa (rokok pada umumnya) dibuang sembarangan disekitar tempat minum. Sedangkan sisa puntung rokok yang seperti dilinting sendiri saksi tidak perhatikan dibuang dimana oleh Tersangka.
- Bahwa saksi tahu pemilik rumah yang dikontrak oleh Tersangka ARASH adalah I NYOMAN RAY ANTARA, saksi tidak tahu sudah berapa lama Tersangka mengontrak rumah tersebut, dan saksi juga tidak tahu apa kegiatan tersangka dalam sehari-harinya.
- Bahwa saksi dan teman-teman yang saksi ketahui yang sempat ikut minum ditempat tersebut tidak ada yang ikut menghisap rokok yang terlihat seperti lintingan sendiri yang dibawa oleh Tersangka ARAS HONARKAR SAVEH tersebut.
- Bahwa ciri-ciri rokok tersebut adalah berwarna Putih seperti dibuat atau dilinting sendiri pada bagian belakangnya tidak berisi filter rokok (saringan) asap rokoknya terlihat agak besar (banyak) dan mengepul serta mengeluarkan aroma agak Harum
- Bahwa saksi tidak tahu, barang-barang yang disita Polisi dari Tersangka karena saksi sudah pulang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.





8. Saksi Ahli I MADE OKA SUMADI, keterangan dibacakan di depan Persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti yang diperoleh di tempat tinggal terdakwa Arash Honarkar Saveh mengandung sediaan Narkotika (Ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti berupa 1(satu) buah botol plastik berisi cairan warna Kuning / urine sebanyak 37 (tiga tujuh) ml diberi nomor barang bukti 1025/2015/NF dan 2 (dua) buah tabung berisi cairan darah masing-masing sebanyak 5 (lima) ml diberi nomor barang bukti 1026/2015/NF adalah benar mengandung sediaan Narkotika Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja dan barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka ARASH HONARKAR SAVEH.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Ahli tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.
- Bahwa terdakwa bisa membaca dan menulis huruf Latin namun tidak dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar.
- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum..
- Bahwa dalam pemeriksaan mempergunakan Penasehat Hukum yang telah disediakan atau ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu I MADE RUSPITA, SH & Associates .dan seorang Juru Bahasa (Penterjemah dalam Bahasa Inggris) I GUSTI PUTU SETIARSA, S.Pd.
- Bahwa terdakwa masih ingat kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015, sekira pukul 21.00 atau 22.00 Wita bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Banjar Dinas Bias Lantang Kaler, Desa Purwakerti, Kec. Abang, Kab. Karangasem..
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa dalam hal ini peran terdakwa adalah seorang penyalah guna Narkotika. Dan sepengetahuan terdakwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah I NYOMAN RAYANTARA yang sebelumnya mengajak Terdakwa minum di rumah kontrakan saya tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari itu Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekira mulai pukul 14.00 Wita terdakwa mulai minum minuman beralkohol jenis Bir Bintang dan Arak, bersama I NYOMAN RAYANTARA (selaku pemilik rumah yang Tersangka kontrak) dan teman-temannya, setelah itu ada seseorang yang menanyakan : “ Apakah ada sesuatu yang bisa dihisap?” dan terdakwa bilang ada, lalu terdakwa pergi kedalam rumah dan mengambil barangnya yaitu berupa rokok lintingan ganja, selanjutnya setelah itu Terdakwa mengkonsumsi bersama-sama orang yang bertanya tadi, lalu dalam keadaan sedikit mabuk terdakwa keluar dari rumah namun masih dalam areal pekarangan rumah, dan dekat lokasi tempat minum, saat itu tiba-tiba datang Petugas Polisi dan terdakwa merasa kaget dan karena sedikit mabuk, terdakwa tidak ingat persis apa yang terjadi. Namun setelah sampai di Kantor Polisi, terdakwa baru sadar dan ada beberapa barang milik terdakwa yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana Narkotika disita Polisi.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang yang diduga Ganja tersebut di Gili Air (Lombok Utara) dan terdakwa mendapatkannya sekira bulan Januari 2015, dari seseorang yang tidak tahu identitasnya
- Bahwa saat pertama kali barang tersebut didapat, beratnya terdakwa tidak tahu persis karena barang tersebut sudah dikemas dalam ukuran yang berbeda beda (tidak tercantum berapa beratnya) dalam kemasan plastik klip bening, dan terdakwa membelinya saat itu dengan harga sekira Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ingat persis tanggal dan bulannya mulai mengontrak rumah yang ditempati saat kejadian, sekira 5 (lima) atau 6 (enam) bulan yang lalu, dan pemilik rumah tersebut adalah I NYOMAN RAYANTARA
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut setelah mengontrak rumah milik PAK RAYANTARA
- Bahwa sejak terdakwa mengontrak rumah milik I NYOMAN RAYANTARA tersebut, terdakwa mengkonsumsi Narkotika (jenis ganja) sekira 1(satu) hari sekali
- Bahwa pekerjaan terdakwa saat ini adalah sebagai Instruktur Penyelam dan juga melatih orang yang Ahli Menyelam, dan tujuan terdakwa mengkonsumsi Narkotika (jenis ganja) adalah untuk menenangkan diri karena jauh dari keluarga (istri, anak) dan kadang-kadang terdakwa susah tidur, dan dengan mengkonsumsi ganja tersebut terdakwa bisa tenang bisa enak tidur dan bisa melupakan permasalahan.
- Bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi Narkotika (jenis ganja) tersebut sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu, yaitu sejak terdakwa masih berada di Perancis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengkonsumsi Narkotika (jenis ganja) tersebut terdakwa melakukan dengan cara dibuat seperti lintingan dengan mempergunakan kertas rokok (dilinting sendiri) lalu dihisap sebagaimana layaknya rokok
- Bahwa dalam mengkonsumsi barang yang diduga Narkotika (jenis ganja) tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Aparat yang berwenang untuk itu (dalam hal ini dari Instansi Pemerintah atau Dokter)
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa seseorang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (jenis ganja) atau sebagai penyalah guna, adalah dilarang dan diancam hukuman pidana oleh Undang-Undang yang berlaku di negara Republik Indonesia tetapi kalau di Perancis apabila mengkonsumsi di dalam rumah diperbolehkan sedangkan kalau diluar rumah dilarang membawa dan juga mengkonsumsi.
- Bahwa terdakwa menjelaskan kalau dalam tenggang waktu tertentu tersangka tidak dapat mengkonsumsi Narkotika (jenis ganja) Tersangka Cuma merasa minder, kurang percaya diri dan susah tidur.
- Bahwa barang-barang yang disita Polisi sebagai Barang Bukti yang bisa Tersangka ingat yaitu berupa . 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi Narkotika (jenis ganja), puntung rokok, dan bekas lintingan yang sudah dihisap, namun saat semua barang bukti diperlihatkan di depan persidangan terdakwa mengakui bahwa semua barang-barang tersebut adalah miliknya dan masih bisa mengenali.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika (jenis ganja) dengan berat kotor (brutto) 8,18 (delapan koma delapan belas) gram dan berat bersih 6,72 (enam koma tujuh puluh dua) gram.
- 1 (satu) bendel kertas Paper Cap Semar, (warna Merah).
- 2 (dua) buah korek api gas masing-masing warna Merah dan Hijau.
- 3 (tiga) puntung rokok merk Sampoerna Mild yang sudah diambil kertas rokok pembungkus tembakau bagian atasnya.
- 1 (satu) potong filter rokok bekas pakai.
- 1 (satu) lembar sobekan kertas rokok (pembungkus tembakau bagian atas).
- Sisa barang berupa beberapa helai daun kering Narkotika jenis ganja.
- 1 (satu) potong batang rokok merk merk Sampoerna Mild bekas pakai.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 (lima) puntung sisa rokok (puntung rokok) bekas pakai.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim membuktikan dakwaan yang paling dominan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

- 1 Unsur Penyalah guna
- 2 Unsur Narkotika Golongan I
- 3 Unsur Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad. 1. Unsur Penyalah guna.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap penyalah guna** “ dalam UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika penjelasan pada Bab I ketentuan Umum Pasal 1 menjelaskan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum adalah Manusia atau orang dan atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, dimana yang bersangkutan dapat berfikir sehat serta menyandang hak dan kewajiban dalam hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BAGUS WIRACITA SUYASA, saksi I KETUT ARIAWAN, dan I KETUT ARJANA pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekira pukul 21.03 Wita bertempat di rumah kontrakan terdakwa ARASH HONARKAR SAVEH, di Banjar Dinas Bias Lantang Kaler, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, saat minum bersama terdakwa ARASH HONARKAR SAVEH melihat terdakwa masuk ke kamar lalu keluar dengan membawa lintingan rokok dalam bentuk lain yang dikonsumsi oleh terdakwa sendiri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa ARASH HONARKAR SAVEH dipersidangan mengakui mulai mengkonsumsi Narkotika (jenis ganja) sudah sejak sekira 20 (dua puluh) tahun yang lalu, sejak terdakwa masih berada di Perancis, dan mengakui dalam mengkonsumsi Narkotika jenis ganja, terdakwa tidak memiliki ijin dari Aparat yang berwenang :

Menimbang, bahwa pada saat saksi Harry Worsi Hendra Budiman saksi I Made Deddy Kusumawardana, SH dan I Made Ngurah Astawa melakukan pengeledahan di kamar terdakwa dibawah kasur terdakwa di temukan, 1. Plastic klip berisi tanaman kering di duga narkotika jenis ganja ;

Bahwa selanjutnya dihubungkan dengan hasil Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 202/NNF/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, A.Md., SH., I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., M.Si. selaku pemeriksa Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dengan Nomor :

- 1 1024/2015/NF berupa batang, daun dan biji kering seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **8** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 1025/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 1026/2015/NF berupa cairan darah seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Delta-9 tetrahydrocannabinol** (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja.

Menimbang, dilihat dari uraian pertimbangan hukum diatas menunjukan bahwa terdakwa Arash Honarkar Saveh sebagai subyek hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam hal penyalahgunaan Narkotika golongan 1 jenis Ganja, dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;

### *Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli yang dibacakan di depan persidangan menerangkan berdasarkan Berita Acara No. LAB : 202 / NNF / 2015 tanggal 18 Maret 2015 sebagai berikut : Barang Bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi : batang, daun dan biji kering dengan berat netto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram diberi nomor barang bukti 1024/2015/NF adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna Kuning / urine sebanyak 37 (tiga tujuh) ml diberi nomor barang bukti 1025/2015/NF dan 2(dua) buah tabung berisi cairan darah masing-masing sebanyak 5 (lima) ml diberi nomor barang bukti 1026/2015/NF adalah benar mengandung sediaan Narkotika Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja dan barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa ARASH HONARKAR SAVEH, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

### *Ad. 3. Unsur bagi diri sendiri.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BAGUS WIRACITA SUYASA, saksi I KETUT ARIAWAN, dan I KETUT ARJANA pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekira pukul 21.03 Wita bertempat di rumah kontrakan terdakwa ARASH HONARKAR SAVEH, di Banjar Dinas Bias Lantang Kaler, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, saat minum bersama terdakwa ARASH HONARKAR SAVEH melihat terdakwa masuk ke kamar lalu keluar dengan membawa lintingan rokok dalam keadaan hidup dan dihisap oleh terdakwa sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, menerangkan barang yang diduga Ganja tersebut di beli di Gili Air (Lombok Utara) sekira bulan Januari 2015 dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)

Bahwa terdakwa mekonsumsi Narkotika adalah untuk menenangkan diri karena jauh dari keluarga dan kadang-kadang terdakwa susah tidur, dan dengan mekonsumsi ganja tersebut terdakwa bisa tenang bisa enak tidur dan bisa melupakan permasalahan, jika dalam tenggang waktu tertentu terdakwa tidak mekonsumsi Narkotika tersangka merasa minder, kurang percaya diri dan susah tidur ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure bagi diri sendiri telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa, terdakwa melalui kuasa Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah ;

Menimbang bahwa, atas permohonan lisan terdakwa tersebut majelis akan mempertimbangkan sebagaimana berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur-unsur yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, seluruhnya telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, sehingga terbukti, perbuatan terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I dapat mempengaruhi warga di sekitar terdakwa, sehingga nantinya dapat ikut melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I, dimana perbuatan terdakwa tersebut sangat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Program Pemerintah yaitu memberantas penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, oleh karena itu Pembelaan Terdakwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penasehat Hukum terdakwa harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar dengan demikian terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI.No.35 tahun 2009, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dijukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika (jenis ganja) dengan berat kotor (brutto) 8,18 (delapan koma delapan belas) gram dan berat bersih 6,72 (enam koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) bendel kertas Paper Cap Semar, (warna Merah), 2 (dua) buah korek api gas masing-masing warna Merah dan Hijau, 3 (tiga) puntung rokok merk Sampoerna Mild yang sudah diambil kertas rokok pembungkus tembakau bagian atasnya, 1 (satu) potong filter rokok bekas pakai, 1 (satu) lembar sobekan kertas rokok (pembungkus tembakau bagian atas), Sisa barang berupa beberapa helai daun kering Narkotika jenis ganja, 1 (satu) potong batang rokok merk merk Sampoerna Mild bekas pakai, 5 (lima) puntung sisa rokok (puntung rokok) bekas pakai. , terbukti merupakan barang Narkotika Golongan I dan barang-barang yang difungsikan untuk penggunaan Narkotika jenis Ganja , maka terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pidana bagi terdakwa, sebagai berikut ;

## **HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

### HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI.No.35 tahun 2009 dan Ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa ARASH HONARKAR SAVEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I”
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (Sembilan) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika (jenis ganja) dengan berat kotor (brutto) 8,18 (delapan koma delapan belas) gram dan berat bersih 6,72 (enam koma tujuh puluh dua) gram.
  - 1 (satu) bendel kertas Paper Cap Semar, (warna Merah).
  - 2 (dua) buah korek api gas masing-masing warna Merah dan Hijau.
  - 3 (tiga) puntung rokok merk Sampoerna Mild yang sudah diambil kertas rokok pembungkus tembakau bagian atasnya.
  - 1 (satu) potong filter rokok bekas pakai.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sobekan kertas rokok (pembungkus tembakau bagian atas).
- Sisa barang berupa beberapa helai daun kering Narkotika jenis ganja.
- 1 (satu) potong batang rokok merk Sampoerna Mild bekas pakai.
- 5 (lima) puntung sisa rokok (puntung rokok) bekas pakai.

Dirampas untuk di musnahkan

- 6 Menetapkan pula kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 oleh I WAYAN GEDE RUMEGA, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, A. A. NGURAH BUDHI DHARMAWAN, SH. Dan I GEDE ADHI GANDA WIJAYA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 September 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I WAYAN SUPARTA DERITA YASA. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh I MADE SANTIAWAN, SH. Dan EDY SETIAWAN, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

**1. A. A. NGR BUDHI DHARMAWAN, SH. I WAYAN GEDE RUMEGA, SH.MH.**

**2. I GEDE ADHI GANDA WIJAYA, S.H.MH.**

PANITERA PENGGANTI :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**I WAYAN SUPARTA DERITA YASA.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)